



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
Tahun 2009 Nomor 3 Seri A Nomor 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2010**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
Tahun 2009 Nomor 3 Seri A Nomor 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Kabupaten Batang bersama Bupati Batang telah menyempurnakan Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910/457/2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang APBD Tahun Anggaran 2010;

- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2010.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor m139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BATANG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	568.440.127.760,00
2. Belanja	Rp.	601.702.810.000,00
Defisit	Rp.	(33.262.682.240,00)
3. Pembiayaan	Rp.	33.262.682.240,00
SILPA tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

1. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah

Rp.	44.570.205.000,00
-----	-------------------
 - b. Dana Perimbangan

Rp.	486.889.896.000,00
-----	--------------------
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Rp.	36.980.026.760,00
-----	-------------------
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah

Rp.	8.689.025.000,00
-----	------------------

- b. Hasil Retribusi Daerah Rp. 24.650.900.000,00
- c. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 1.495.743.000,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 9.734.537.000,00
- 3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b terdiri atas :
 - a. Bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak Rp. 25.938.730.000,00
 - b. Dana alokasi umum Rp. 414.493.766.000,00
 - c. Dana alokasi khusus Rp. 46.457.400.000,00
- 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c terdiri atas :
 - a. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya Rp. 20.723.078.760,00
 - b. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya Rp. 16.256.948.000,00

Pasal 3

- 1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja tidak langsung Rp. 483.833.533.605,01
 - b. Belanja langsung Rp. 117.869.276.394,99
- 2. Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai Rp. 393.757.120.605,01
 - b. Belanja bunga Rp. 358.236.000,00
 - c. Belanja subsidi Rp. 3.200.000.000,00
 - d. Belanja hibah Rp. 35.582.677.000,00

- e. Belanja bantuan sosial Rp. 5.408.100.000,00
- f. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota dan pemerintahan desa Rp. 44.027.400.000,00
- g. Belanja tidak terduga Rp. 1.500.000.000,00
- 3. Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai Rp. 22.676.283.181,00
 - b. Belanja barang dan jasa Rp. 67.305.322.466,99
 - c. Belanja modal Rp. 27.887.670.747,00

Pasal 4

- 1. Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan pembiayaan Rp. 38.425.189.240,00
 - b. Pengeluaran pembiayaan Rp. 5.162.507.000,00
- 2. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Rp. 25.000.000.000,00
 - b. Penerimaan pinjaman daerah Rp. 10.925.189.240,00
 - c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp. 2.500.000.000,00
- 3. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b terdiri dari :
 - a. Pembayaran pokok

utang	Rp.	2.662.507.000,00
b. Pemberian pinjaman daerah	Rp.	2.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2010.

Pasal 7

Belanja tidak terduga diperuntukkan untuk menanggulangi keadaan darurat, yaitu suatu keadaan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa / tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI BATANG

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
Pada tanggal 30 Desember 2009

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG
KEPALA BAPPEDA**

ttd

SUSILO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI A NOMOR 3